



PUTUSAN

Nomor: 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, berkedudukan di Jalan Raya A. Yani Nomor 43 Komplek Ruko Central Square C-1, Kecamatan Gedangan-Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, diwakili oleh Surono, S.H. selaku Manager HRD, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum dari Delta Law Firm, beralamat di Ruko Delta Fortuna Nomor 40 - 41, Komplek Deltasari Baru, Kecamatan Waru - Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 05 September 2014,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
melawan

1. **ERICSON**, bertempat tinggal di Pasar III, Desa Ujung Labuhan, Kel. Ujung Labuhan, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
2. **IKHSAN**, bertempat tinggal di Pasar 4 Jati Kusuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
3. **ROBY SAHPUTRA S**, bertempat tinggal di Panjemuran, Kel. Batu Panjemuran, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
4. **REZA PRATAMA C**, bertempat tinggal di Dsn Asuh, Ds. Sudirejo, RT 003 RW.003, Kelurahan Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
5. **BUDI SETIAWAN S**, bertempat tinggal di Dsn II Batu Panjemuran, Kelurahan Batu Panjemuran, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
6. **RIDO GUSTI**, bertempat tinggal di Dsn 3 Deli Tua, Kelurahan Desa, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,

Hal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **FRANSIUS BUKIT**, bertempat tinggal di Lk. VIII Gg. Keliling, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
8. **INDRA ARIANTO**, bertempat tinggal di Dsn Asuh, Ds. Sudirejo, Kel. Sudirejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
9. **IMAM SANTOSO**, bertempat tinggal di Durin Tonggal, Ds. Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
10. **ANDI PUTRA G**, bertempat tinggal di Dsn II, Ds. Ujung Labuhan, RT. 007, RW. 004, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
11. **AZAHARY FRISTY HANDIKA**, bertempat tinggal di Dsn V Tebing Ganjang, Kelurahan Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
12. **BAYU PUTRA PERDANA**, bertempat tinggal di Dsn V Ds. Durin Tonggal, RT.002. RW.001, Kelurahan Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
13. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jati Kesuma, Dsn I, RT.001, Kelurahan Jati Kesuma, Kecamatan Namo Rame, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
14. **BAYU MUBAROH**, bertempat tinggal di Pasar 2, Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Namo Rame, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
15. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun I Durin Tonggal RT.001. RW.001, Kelurahan Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
16. **JAKA KELANA PURBA**, bertempat tinggal di Dusun I Batu Penjemuran, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
17. **GITO ANDRE**, bertempat tinggal di Desa Batu Penjemuran, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,

Hal. 2 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **BAHTERAWAN**, bertempat tinggal di Dsn I, RT.001, RW.002, Ds. Batu Penjemuran, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
19. **RIDUAN HUTABARAT**, bertempat tinggal di Graha Deli Permai B-5 Nomor 22, Kelurahan Deli, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan XIX kesemuanya memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Sentra Keadilan beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 132 A Kota Medan;
20. **PT. MAHAKARYA SENTOSA**, berkedudukan di Ruko Delta Fortuna Nomor 40-41 Kompleks Deltasari Baru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur,
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/PT. Sariguna Primatirta adalah merupakan Perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan menurut ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kegiatan usaha dibidang air mineral dalam kemasan;
2. Bahwa PT. Sariguna Primatirta berkantor pusat di Jalan Raya A. Yani No. 43, Komplek Ruko Central Square C-1, Kecamatan Gedangan – Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dan mempunyai perusahaan operasional di beberapa daerah, salah satunya di Jalan Medan Namurambe Desa B, Penjemuran, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara ;
3. Bahwa perusahaan operasional yang berada di Kabupaten Deli Serdang tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya memperkerjakan pekerja / karyawan kurang lebih sejumlah 90 (sembilan puluh) orang;

Hal. 3 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan ditengah ketatnya persaingan dunia usaha serta upaya untuk tetap menjaga kelangsungan aktifitas perusahaan, maka Penggugat menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra/rekanan yang merupakan perusahaan pemborongan pekerjaan (perusahaan *outsourcing*) untuk mengerjakan sebagian pekerjaan yang merupakan kegiatan yang bersifat musiman dari perusahaan Penggugat;
5. Bahwa penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain (perusahaan *outsourcing*) dilakukan dengan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa salah satu perusahaan *outsourcing* pada perusahaan Penggugat yang menjalin kerja sama dalam bidang pemborongan/pengalihan sebagian pekerjaan tersebut adalah PT. Mahakarya Sentosa berkedudukan di Sidoarjo-Prov. Jatim;
7. Bahwa pekerja/karyawan PT. Mahakarya Sentosa yang di pekerjakan pada Perusahaan Penggugat, ditempatkan pada bagian-bagian yang bersifat musiman, dalam hal ini termasuk diantaranya adalah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat XVII;
8. Bahwa, untuk kepentingan menjaga standart mutu (kualitas) operasional dan produksi pada perusahaan Penggugat, maka Penggugat menerapkan standarisasi kualitas, kapasitas dan kinerja para pekerjanya, termasuk para pekerja dari Perusahaan Mitra yang ditempatkan atau dikerjakan pada perusahaan Penggugat ;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, perusahaan Penggugat tiada henti melakukan upaya-upaya pembinaan dan pelatihan terhadap para karyawannya dan juga pekerja dari perusahaan mitra yang ditempatkan pada perusahaan Penggugat;
10. Bahwa, pada prinsipnya sebagian besar (*mayoritas*) karyawan dan pekerja perusahaan mitra yang ditempatkan pada perusahaan Penggugat menyambut baik upaya-upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karena hal tersebut jelas memberikan manfaat yang positif bagi profesionalitas dan kompetensi karyawan (pekerja);
11. Bahwa namun demikian tidak semua pekerja baik pekerja perusahaan Penggugat maupun pekerja perusahaan mitra yang ditempatkan pada

Hal. 4 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



perusahaan Penggugat mengikuti dengan baik pembinaan dan pelatihan yang diupayakan oleh Penggugat, beberapa diantaranya justru memperlihatkan kinerja yang buruk bahkan cenderung melakukan aneka pelanggaran, dalam hal ini termasuk adalah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IX;

12. Bahwa sekalipun demikian Penggugat sebagai perusahaan tetap dengan tanpa lelah terus melakukan upaya-upaya pembinaan dengan harapan para pekerja (karyawan) tersebut dapat menunjukkan perbaikan atau perubahan sikap;
13. Bahwa namun demikian seperti halnya Tergugat I sampai dengan Tergugat 19 tidak juga menunjukkan perbaikan atau perubahan sikap, bahkan cenderung semakin buruk dan tetap melakukan aneka pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib yang berlaku di Perusahaan Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 19 tidak juga menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan maka hal yang demikian ini menunjukkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara sengaja tidak berkeinginan untuk menjaga kelangsungan hubungan kerjanya dengan Penggugat, atau dengan kata lain Tergugat I sampai dengan Tergugat IX berkehendak untuk memutus dan mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat;
15. Bahwa oleh karena dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX nyata-nyata secara sadar atas inisiatif sendiri berkehendak untuk memutus dan mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat maka putus dan berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan Penggugat adalah dikategorikan (dikualifikasikan) mengundurkan diri;
16. Bahwa oleh karena diantara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak kesemuanya adalah pekerja (karyawan) Perusahaan Penggugat, sebagian diantaranya adalah pekerja (karyawan) dari perusahaan Mitra dalam hal ini PT. Mahakarya Sentosa yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, maka dengan adanya pengunduran diri dari Tergugat I sampai dengan

Hal. 5 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 17, pihak PT Mahakarya Sentosa berkewajiban untuk menarik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat XVII dari perusahaan Penggugat;

17. Bahwa, oleh karena diantara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak kesemuanya adalah pekerja (karyawan) perusahaan Penggugat sebagian diantaranya adalah pekerja (karyawan) dari perusahaan mitra dalam hal ini PT. Mahakarya Sentosa yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, maka terhadap segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hak dan kewajiban dalam hubungan kerja Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab dari PT. Mahakarya Sentosa ;
18. Bahwa, sejak awalnya perjanjian kerja Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah dengan PT Mahakarya Sentosa;
19. Bahwa, oleh karena perjanjian kerja antara Tergugat I s/d XVII dengan PT. Mahakarya Sentosa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hukum perjanjian dimaksud adalah sah dan mengikat para pihak, karenanya Penggugat menolak anjuran Mediator Hub Inustrial pada Disnakertrans Kab. Deli serdang, yang menyatakan Tergugat 1 s/d 17 beralih status menjadi karyawan tetap Penggugat.
20. Bahwa, penetapan perubahan status hub kerja tsb adalah merupakan persoalan hukum dan merupakan kewenangan Pengadilan, maka anjuran mediator Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/3032/ DTKTR/ 2014 yang menyatakan Tergugat I s/d XVII menjadi karyawan tetap Penggugat adalah tidak sah;
21. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah bukan Karyawan Penggugat, maka menurut ketentuan segala hal yang berkaitan dengan hub kerja dan permasalahannya adalah merupakan tanggung jawab Mahakarya Sentosa;
22. Bahwa, selain dari pada itu, sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk Tergugat 18 dan Tergugat 19 oleh karena telah nyata - nyata secara sadar berkehendak untuk mengakhiri hub kerjanya dengan Penggugat / mengundurkan diri, maka menurut ketentuan, Penggugat tidak berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak;

Hal. 6 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat XX/PT. Mahakarya Sentosa;
3. Menyatakan sah hubungan kerja antara Tergugat I-XVII dengan Tergugat XX/PT. Mahakarya Sentosa;
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I-Tergugat XVII tidak terdapat hubungan kerja;
5. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak atau / menyatakan nihil terhadap Tergugat I-Tergugat XVII;
6. Menyatakan Tergugat XVIII-Tergugat XIX di kualifikasikan mengundurkan diri dari Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat XVIII - Tergugat XIX tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak atau nihil;
8. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah nihil.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan reconvensi (gugat balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIX menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka selanjutnya Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIX akan mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;

Hal. 7 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIX adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan PT. Sariguna Primatirta di Jalan Medan Namurambe Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namurambe Kabupaten Deli Serdang (i.c. Penggugat);
4. Bahwa Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIX pada awalnya mengajukan permohonan lamaran kerja kepada perusahaan Penggugat tanpa melalui perantara pihak manapun. Adapun masa kerja masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX di perusahaan Penggugat, sebagai berikut:
 - Tergugat - I (Ericson, atau yang disebut juga dengan Ericson Barus) dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan.
 - Tergugat - II (Ikhsan, atau disebut juga dengan M. Ikhsan) dengan masa kerja 1 tahun 11 bulan;
 - Tergugat - III (Roby Sahputra, S) dengan masa kerja 2 tahun;
 - Tergugat - IV (Reza Pratama, P) dengan masa kerja 1 tahun 2 bulan;
 - Tergugat - V (Budi Setiawan, S) dengan masa kerja 1 tahun 6 bulan;
 - Tergugat - VI (Rido Gusti) dengan masa kerja 1 tahun 10 bulan;
 - Tergugat - VII (Fransius Bukit) dengan masa kerja 1 tahun 6 bulan;
 - Tergugat - VIII (Indra Arianto) dengan masa kerja 1 tahun 4 bulan;
 - Tergugat - IX (Imam Santoso) dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan;
 - Tergugat - X (Andi Putra G) dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan;
 - Tergugat - XI (Azahari Fristy Handika) dengan masa kerja 2 tahun;
 - Tergugat - XII (Bayu Putra Perdana) dengan masa kerja 1 tahun 6 bulan;
 - Tergugat - XIII (Supriadi, atau disebut dengan Suriadi) dengan masa kerja 1;
 - Tergugat - XIV (Bayu Mubaro) dengan masa kerja 1 tahun 10;
 - Tergugat - XV (Hermanto) dengan masa kerja 1 tahun 6 bulan;
 - Tergugat - XVI (Jaka Kelana Purna) dengan masa kerja 4 tahun;
 - Tergugat - XVII (Gito Andre) dengan masa kerja 4 tahun 3 bulan.
 - Tergugat - XVIII (Bahterawan) dengan masa kerja 5 tahun;
 - Tergugat - XIX (Riduan Hutabarat) dengan masak kerja 6 tahun 6 bulan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX pada mulanya mengajukan permohonan lamaran kerja di perusahaan Penggugat dan kemudian perusahaan Penggugat menerima dan mempekerjakan Tergugat -

Hal. 8 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



I sampai dengan Tergugat-XIX di perusahaan Penggugat yang beralamat di Jalan Medan Namurambe Desa Batu Penjemuran Kecamatan Namurambe Kabupaten Deli Serdang, maka sangat jelas dan terang kedudukan hukum hubungan kerja Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX adalah dengan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX sama sekali tidak mengenal PT. Mahakarya Sentosa (i.c. Tergugat XX), dimana Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX tidak pernah mengajukan permohonan lamaran kerja kepada Tergugat-XX, Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX juga tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dalam bentuk apapun dengan Tergugat-XX, dan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX juga tidak pernah bekerja atau menerima pekerjaan dari Tergugat-XX;
7. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada point 7 yang menyatakan: "bahwa pekerja/karyawan PT. Mahakarya Sentosa yang dipekerjakan pada perusahaan Penggugat, ditempatkan pada bagian-bagian yang bersifat musiman, dalam hal ini termasuk diantaranya Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung oleh alasan-alasan hukum yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa pekerjaan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XVII termasuk Tergugat-XVIII, XIX di perusahaan Penggugat adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap hari tanpa pernah terputus oleh waktu yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat - I sampai dengan Tergugat-XVII bukan merupakan pekerjaan musiman sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;
9. Bahwa pekerjaan musiman telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 57 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Pada ayat (2) lebih tegas diatur: Perjanjian Kerja untuk

Hal. 9 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan: Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX sebagai pekerja musiman dan merupakan pekerja/karyawan dari PT. Mahakarya Sentosa adalah dalil yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena pada kenyataannya Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XVII adalah bekerja di perusahaan Penggugat dan tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan Tergugat-XX maupun dengan Penggugat, dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat - 1 sampai dengan Tergugat-XVII adalah pekerjaan yang berlangsung terus menerus setiap hari dan sudah bertahun-tahun yang tidak pernah terputus serta tidak dibatasi oleh waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi di perusahaannya Penggugat. Penggugat dan Tergugat-XX juga tidak ada mencatatkan perjanjian kerja Para Tergugat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan : segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hak dan kewajiban dalam hubungan kerja Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XVII sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PT. Mahakarya Sentosa, adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena nya harus ditolak dan dikesampingkan;
11. Bahwa oleh karena itu kedudukan hukum hubungan kerja Tergugat - 1 sampai dengan Tergugat-XIX adalah kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Penggugat, sehingga segala tanggung jawab hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dari Tergugat - 1 sampai dengan Tergugat-XIX adalah tanggung jawab dari Penggugat, bukan tanggung jawab dari Tergugat XX;
12. Bahwa Penggugat kemudian mendalilkan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX cenderung melakukan aneka pelanggaran dan beberapa

Hal. 10 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



diantaranya memperlihatkan kinerja yang buruk, sebagaimana terdapat pada dalil point 11. Dalil tersebut merupakan dalil yang abstrak, yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang konkrit tentang aneka pelanggaran apa yang dimaksudkan oleh Penggugat. Seharusnya Penggugat menguraikan dalam gugatannya aneka pelanggaran apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana dan kapan aneka pelanggaran tersebut dilakukan. Oleh karena dalil ini terkategori sebagai dalil yang abstrak maka patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut;

13. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah justeru Penggugat yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif dari para pekerja/buruh di perusahaan Penggugat termasuk Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIX, yaitu:

- Penggugat tidak pernah memberikan hak atas cuti tahunan selama bertahun-tahun kepada Tergugat - I sampai dengan Tergugat - 19. Hak ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 Jo Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Penggugat tidak mendaftarkan sebagian besar pekerja/buruhnya termasuk Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX sebagai peserta Jamsostek kepada Badan Penyelenggara Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hak ini diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (3).
- Penggugat tidak membayar upah kepada pekerja/buruh termasuk termasuk Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX sesuai dengan ketentuan upah minimum Sektoran Kabupaten Deli Serdang yaitu sektor Minuman sebesar Rp1.908.000,00 per bulan. Penggugat hanya membayar upah sesuai dengan upah minimum Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.800.000,00 per bulan;

14. Bahwa karena perusahaan melakukan pelanggaran hak-hak normatif pekerja, maka guna melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh maka secara bersama-sama sebanyak 25 orang pekerja/buruh termasuk Tergugat - 1 sampai dengan-XIX telah membentuk serikat pekerja/serikat buruh yang dinamai dengan Pimpinan Basis Serikat Buruh Merdeka Indonesia (PB

Hal. 11 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBMI) di PT. Sariguna Prima Tirta yang juga telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Pencatatan 560/2945/DTKTR/2013 tertanggal 18 November 2013.

15. Bahwa selanjutnya pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Medan Independen (DPP SBMI) telah memberitahukan keberadaan dari PB SBMI di PT. Sariguna Prima Tirta kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak merespon hal pemberitahuan tersebut. Justru Tergugat-I sampai dengan - XIX dikejutkan oleh Penggugat pada tanggal 19 Mei 2014 dengan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat - I sampai dengan Tergugat - XIX dengan dalil pengakhiran kontrak kerja dan memberhentikan Tergugat-XVIII dan Tergugat-XIX dengan surat pembebasan pekerjaan/*skorsing* menuju PHK;
16. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2014 Penggugat tidak lagi membolehkan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX bekerja seperti biasa di perusahaan dan juga menghentikan pembayaran upah sejak bulan Mei 2014 kepada Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX;
17. Bahwa atas tindakan PHK tersebut Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX melalui DPP SBMI telah mengajukan permohonan Bipartit sekaligus meminta kepada Penggugat untuk mepekerjaan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX, tetapi Penggugat Menolak dan tetap pada sikap menolak PHK tanpa ada tawaran pesangon dan penghargaan masa kerja apapun;
18. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada point 14 yang menyatakan: "...dengan kata lain Tergugat I sampai dengan Tergugat-XIX berkehendak untuk memutus dan mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat", adalah dalil yang tidak benar tanpa bukti-bukti hukum. Demikian juga dengan dalil Penggugat pada point 15 yang menyatakan: "...oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat-XIX nyata-nyata secara sadar atas inisiatif sendiri berkehendak untuk memutus dan mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat maka putus dan berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat I sampai dengan Tergugat-XIX dengan Penggugat adalah dikategorikan (dikualifikasikan) mengundurkan", adalah dalil yang tidak benar oleh karenanya patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim menolak dan mengesampingkannya;

Hal. 12 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat telah menolak kehadiran Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIX untuk bekerja seperti biasanya di perusahaan sejak tanggal 19 Mei 2014, sehingga perbuatan Penggugat tersebut sebenarnya adalah tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang bertentangan ketentuan hukum yang berlaku;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat-I sampai dalam Kovensi (dk) dengan Tergugat 19 dk dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat-I dalam Rekonvensi (dr) sampai dengan Penggugat XIX dalam Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi (dk) dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (dr);
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang secara *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil gugatan dalam rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa sudah jelas dan terang Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi adalah pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi secara terus-menerus setiap hari kerja dan tidak terputus selama bertahun-tahun sehingga kedudukan hukum hubungan kerja Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi adalah kategori menetap sebagaimana dimaksudkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Bahwa oleh karena patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim menetapkan status hukum hubungan kerja antara Penggugat -1 dr sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi dengan Tergugat dr adalah kategori perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
5. Bahwa selama hubungan kerja berlangsung Penggugat -I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam rekonvensi selalu melakukan tugas kewajibannya bekerja dengan baik berdasarkan perintah dari Tergugat dalam Rekonvensi, meskipun Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat dr telah melakukan pelanggaran hak-hak normatif dari para pekerja/buruh

Hal. 13 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dr sebagaimana diuraikan dalam bagian konvensi di atas;

6. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan para pekerja/buruh serta mengupayakan terbangunnya hubungan kerja yang harmonis, maka para pekerja/buruh sebanyak 25 orang termasuk Penggugat -1 dr sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi secara bersama-sama telah sepakat untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh yang dinamai Pimpinan Basis Serikat Buruh Merdeka Indonesia (PB SBMI) di PT. Sariguna Primatirta dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Percatatan 560/2945/DTKTR/2013 Tanggal 18 November 2013;
7. Bahwa terbentuknya serikat pekerja/serikat buruh tersebut telah diberitahukan kepada Pengusaha (i.c. Tergugat dalam Rekonvensi) melalui surat DPP SBMI dengan maksud agar dapat menjalin kerja sama yang harmonis di perusahaan. Akan tetapi surat pemberitahuan tersebut tidak direspon sama sekali oleh Tergugat dr. Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi justeru dikejutkan oleh tindakan Tergugat dr melakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan kepada Penggugat -I sampai dengan Penggugat-XVII secara lisan yang dilakukan oleh HRD yang bernama Surono pada tanggal 19 Mei 2014, dan kepada Penggugat XVIII dalam Rekonvensi dan 19 dr dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan surat pembebasan pekerjaan/skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 19 Mei 2014. Selanjutnya sejak tanggal 19 Mei 2014 tersebut, Tergugat dr tidak lagi memperbolehkan Penggugat -I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat -XIX dalam Rekonvensi untuk bekerja seperti biasa.
8. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut, Penggugat -I dr sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi bersama DPP SBMI telah mengupayakan perundingan bipartit dan meminta kepada Pengusaha untuk mempekerjakan kembali seluruh pekerja yang diberhentikan, akan tetapi pada perundingan tanggal 21 Mei 2014 dan 04 Juni 2014 Tergugat dr menyatakan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi;

Hal. 14 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak memperbolehkan Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi untuk bekerja seperti biasa di perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi adalah tanpa alasan hukum sehingga dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dengan kata lain Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi adalah tanpa didasari kepada alasan-alasan yaitu kesalahan-kesalahan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
10. Bahwa tindakan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

Ayat (1) : Pengusaha, Pekerja/ Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

Ayat (2) : dalam hal segala upaya yang dilakukan , tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (3) : dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dr tersebut adalah pemutusan hubungan kerja sepihak karena tidak dilakukan sesuai dengan tata cara pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maka patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dr adalah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 15 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidak sah atau batal demi hukum, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar upah per bulan sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Minuman Ringan di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.1.908.000.00, dengan rincian sebagai berikut :

12.1 Tergugat I (Ericson, atau yang disebut juga dengan Ericson Baru)

- Pesangon = $2 \times 5 \times 1.908.000,00$ = Rp9.080.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $2 \times \text{Rp}1.908.000,00$
Rp3.816.000,00+
- Jumlah = Rp12.896.000,00
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}12.896.000,00 = \text{Rp}3.434.000,00$ +
- Total = Rp26.330.400,00

12.2 Tergugat II (Ikhsan, atau disebut juga dengan M.Ikhsan)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times 1.908.000,00$ = Rp7.632.000,00
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00$
= Rp1.144.800,00 +
- Total = Rp8.776.800,00

12.3 Tergugat III (Roby Sahputra, S)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = Rp7.632.000,00
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
- Total = Rp8.776.800,00

12.4 Tergugat IV (Reza Pratama, P)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = Rp7.632.000,00
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
- Total = Rp8.776.800,00

12.5 Tergugat V (Budi Setiawan, S)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = Rp7.632.000,00

Hal. 16 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

12.6 Tergugat VI (Rido Gusti)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

12.7 Tergugat VII (Fransius Bukit)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ + Total
= $\text{Rp}8.776.800,00$

12.8 Tergugat VIII (Indra Arianto)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ + Total
= $\text{Rp}8.776.800,00$

12.9 Tergugat IX (Imam Santoso)

- Pesanggon = $2 \times 5 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}9.080.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $2 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}3.816.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}12.896.000,00 = \text{Rp}3.434.000,00$ +
Total = $\text{Rp}26.330.400,00$

12.10 Tergugat X (Andi Putra G)

- Pesanggon = $2 \times 5 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}9.080.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $2 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}3.816.000,00$ +
Jumlah = $\text{Rp}12.896.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}12.896.000,00 = \text{Rp}3.434.000,00$ +
Total = $\text{Rp}26.330.400,00$

12.11 Tergugat XI (Azahari Fristy Handika)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

Hal. 17 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



12.12 Tergugat XII (Bayu Putra Perdana)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = $\text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
- Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

12.13 Tergugat XIII (Supriadi, atau disebut dengan Suriadi)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = $\text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
- Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

12.14 Tergugat XIV (Bayu Mubarah)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = $\text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
- Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

12.15 Tergugat XV (Hermanto)

- Pesanggon = $2 \times 2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = $\text{Rp}7.632.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}7.632.000,00 = \text{Rp}1.144.800,00$ +
- Total = $\text{Rp}8.776.800,00$

12.16 Tergugat XVI (Jaka Kelana Purna)

- Pesanggon = $2 \times 4 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = $\text{Rp}15.264.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $2 \times \text{Rp}1.908.000,00$
= $\text{Rp}3.816.000,00$ +
- Jumlah = $\text{Rp}19.080.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}19.080.000,00 = \text{Rp}2.862.000,00$
- Total = $\text{Rp}21.942.000,00$

12.17 Tergugat XVII (Gito Andre)

- Pesanggon = $2 \times 5 \times \text{Rp}1.908.000,00$ = $\text{Rp}9.080.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $2 \times \text{Rp}1.908.000,00$ =
 $\text{Rp}3.816.000,00$ +
- Jumlah = $\text{Rp}12.896.000,00$
- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}12.896.000,00$
= $\text{Rp}1.934.400,00$ +
- Total = $\text{Rp}14.830.400,00$

12.18 Tergugat XVIII (Bahterawan)

- Pesanggon = $2 \times 5 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}19.080.000,00$

Hal. 18 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja = $2 \times \text{Rp}1.908.000,00$

= Rp3.816.000,00 +

Jumlah

= Rp22.896.000,00

- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}22.896.000,00$

= Rp 3.434.000,00 +

Total

= Rp26.330.400,00

12.19 Tergugat XIX (Riduan Hutabarat)

- Pesangon = $2 \times 7 \times \text{Rp}1.908.000,00$

= Rp26.712.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp}1.908.000,00$

= Rp 5.724.000,00

Jumlah

= Rp32.436.000,00

- Uang Pengganti Hak = $15\% \times \text{Rp}32.436.000,00$

= Rp4.865.400,00 +

Total

= Rp37.301.400,00

Total keseluruhan Rp296.217.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh belas rupiah);

13. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014, Tergugat dalam Rekonvensi telah menghentikan pembayaran upah kepada Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat-XIX dalam Rekonvensi meskipun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarkan upah selama proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2014 sebesar 8 bulan upah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut

13.1 Penggugat I dalam Rekonvensi (Ericson, atau yang disebut juga dengan Ericson Barus):

8 x $\text{Rp}1.908.000,00$

= Rp15.264.000,00

13.2 Penggugat II dalam Rekonvensi (Ikhsan, atau disebut juga dengan M.Ikhsan)

8 x $\text{Rp}1.908.000,00$

= Rp15.264.000,00

Hal. 19 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3 Penggugat III dalam Rekonvensi (Roby Sahputra, S)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.4 Penggugat IV dalam Rekonvensi (Reza Pratama, P)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.5 Penggugat V dalam Rekonvensi (Budi Setiawan, S)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.6 Penggugat VI dalam Rekonvensi (Rido Gusti)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.7 Penggugat VII dalam Rekonvensi (Fransius Bukit)
8 x Rp. 1.908.000,- = Rp15.264.000,00
- 13.8 Penggugat VIII dalam Rekonvensi (Indra Arianto)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.9 Penggugat IX dalam Rekonvensi (Imam Santoso)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.10 Penggugat X dalam Rekonvensi (Andi Putra G)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.11 Penggugat XI dalam Rekonvensi (Azahari Fristy Handika)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.12 Penggugat XII dalam Rekonvensi (Bayu Putra Perdana)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.13 Penggugat XIII dalam rekonvensi (Supriadi, atau disebut dengan Suriadi)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.14 Penggugat XIV dalam Rekonvensi (Bayu Mubaroh)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.15 Penggugat XV dalam Rekonvensi (Hermanto)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.16 Penggugat XVI dalam Rekonvensi (Jaka Kelana Purna)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.17 Penggugat XVII dalam Rekonvensi (Gito Andre)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.18 Penggugat XVIII dalam Rekonvensi (Bahterawan)
8 x Rp1.908.000,00 = Rp15.264.000,00
- 13.19 Penggugat XIX dalam Rekonvensi (Riduan Hutabarat)

Hal. 20 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$8 \times \text{Rp}1.908.000,00 = \text{Rp}15.264.000,00$$

14. Bahwa Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat -19 dr terus berupaya meminta kepada Tergugat dr untuk diijinkan bekerja, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tetap tidak bersedia memenuhinya, bahkan upaya mediasi yang dilakukan dihadapan pegawai mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah mengeluarkan Anjuran Nomor 560/3032/DTKTR/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
15. Bahwa oleh gugatan rekonvensi dari Penggugat-I dalam Rekonvensi sampai Penggugat XIX dalam Rekonvensi adalah didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka patut kiranya menurut hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn., tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat-20 tersebut;
2. Menyatakan kuasa Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Hal. 21 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat-1 s/d Penggugat-19 dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekovensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/2015/PHI.Mdn. jo. Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 15 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah keliru atau salah atau setidaknya telah tidak cermat dalam menilai tentang substansi dan esensi dari pengertian “surat kuasa” dan kapasitas dan/atau kualitas bertindak dalam perspektif hukum dari seseorang dalam mewakili Badan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;
2. Bahwa memahami secara benar menurut hukum terhadap orang yang memiliki “kewenangan” bertindak mewakili Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum (*recht persoon*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Hal. 22 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, adalah merupakan hal penting oleh karena hal tersebut berkaitan dengan "hak hukum" dari suatu perseroan yang berbadan hukum dalam melaksanakan fungsinya sosialnya di tengah pergaulan masyarakat (lalu - lintas hukum keperdataan);

3. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, kiranya dapat diketahui bahwa benar Direksi atau Dewan Direksi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum di dalam suatu Perseroan, hal tersebut bilamana terjadi perkara di Pengadilan Negeri/atau Pengadilan Umum, akan tetapi bilamana terjadi perkara di Pengadilan Hubungan Industrial / atau Pengadilan Khusus, maka dapat diwakili oleh seorang Manager HRD / atau Personalia;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah tepatlah apabila seorang Manager HRD/atau Personalia melakukan tindakan hukum dan memberikan kuasa khusus kepada seseorang untuk mewakili sebagai pihak dalam sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Pemohon semula Penggugat asal adalah merupakan gugatan yang benar karena didasari dengan alasan-alasan atau fakta hukum; yang benar dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan atau alasan-alasan kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima, putusan mana telah benar penerapan hukumnya karena berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Surono yang bukan Direksi Perseroan/Penggugat tidak

Hal. 23 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan PT. Sariguna Primatirta di muka pengadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa karena nilai gugatan dalam perkara di bawah Rp150.000.000,00 maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Sariguna Primatirta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SARIGUNA PRIMATIRTA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** oleh

Hal. 24 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. YULIUS, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, S.H.,M.H.**, dan **Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 25 hal.Put.Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)